



KESEPAKATAN BERSAMA

Antara

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK**

Dengan

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

KESEPAKATAN BERSAMA
Antara
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
Dengan
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Tentang
KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KOTA SINGKAWANG

Nomor Pihak Pertama : 2562/H22/LL/2009
Nomor Pihak Kedua : 074/01/SETDA-KERTAS/2009

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *Delapan* bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Sembilan*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Prof. Dr. H. CHAIRIL EFFENDY, M.S :** **Rektor Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak**, beralamat di Jalan Ahmad Yani Pontianak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **HASAN KARMAN, S.H, M.M** : **Walikota Singkawang**, beralamat di Jalan Firdaus H. Rais Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Singkawang, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama dalam rangka meningkatkan pengabdian, pelayanan serta pemberdayaan masyarakat melalui upaya pencapaian tujuan program pembangunan di Wilayah Kota Singkawang, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk menyiapkan, melaksanakan, mewujudkan, pengembangan berbagai program pembangunan dan pelayanan yang berdaya guna bagi masyarakat, meningkatkan sumberdaya manusia dan aparatur negara di wilayah Pemerintah Kota Singkawang pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Kesepakatan Bersama ini merupakan Naskah Induk yang selanjutnya dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan dapat dibuatkan Naskah Kerjasama yang lebih spesifik yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**;
2. Kesepakatan Bersama ini meliputi program/kegiatan antara lain:
 - a. Pendidikan dan pengajaran dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di Kota Singkawang ;
 - b. Penelitian dan perencanaan dalam arti luas terutama yang berkaitan dengan usaha pemecahan masalah pembangunan di daerah Kota Singkawang;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam arti luas;
 - d. Lain - lain yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PENGORGANISASIAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk Tim Perumus yang beranggotakan personil dari **PARA PIHAK** dalam rangka menentukan atau merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang beranggotakan tenaga ahli dari **PARA PIHAK** dan dapat melibatkan pihak lain apabila dipandang perlu;

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri untuk masing-masing kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili;

Masing-masing pihak berhak untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan program pelaksanaan teknis setiap kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dengan menentukan tahap-tahap dan prioritas pelaksanaannya yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak memfasilitasi penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;

Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) melalui perjanjian tersendiri yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMANFAATAN HASIL KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan hasil dari kegiatan Kesepakatan Bersama ini;

Publikasi dan pemanfaatan hasil dari kegiatan Kesepakatan Bersama dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Hak Milik / Kekayaan Intelektual.

Pasal 7

HAK MILIK INTELEKTUAL

1. Semua Hak Milik Intelektual, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan dimiliki bersama-sama oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan Hak Milik ini bebas dari royalty untuk tujuan-tujuan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Apabila Hak Milik Intelektual, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan riset digunakan untuk tujuan komersial oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain berhak atas royalty yang di peroleh sebagai penggunaan Hak Milik ini berdasarkan prinsip besarnya kontribusi Para Pihak.
Untuk hal-hal yang menyangkut pemanfaatan Hak Milik Intelektual akan diatur dalam kesepakatan atau perjanjian tersendiri;
3. Apabila salah satu pihak bermaksud memberikan data dan atau informasi yang bersifat rahasia yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini kepada Pihak Ketiga, maka pihak yang mengeluarkan data dan atau informasi tersebut harus memperoleh izin dari **PARA PIHAK**, sebelum menyampaikan data atau informasi dimaksud.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganannya dan dapat dilakukan perubahan atau diperpanjang/diperbaharui sesuai kebutuhan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan ini berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Perundang-undangan atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan untuk berlangsungnya Kesepakatan bersama ini.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan **PARA PIHAK** (Force Majeur) yang mengakibatkan isi perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan, baik seluruhnya atau sebagian, maka semua kerugian yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
2. Yang dimaksud dengan FORCE MAJEURE adalah :
 - a. Bencana alam seperti : banjir, kebakaran, gempa bumi, angin topan, perang huru-hara dan lain-lain kejadian yang ditetapkan sebagai bencana alam oleh Pemerintah;
 - b. Kebijakan Pemerintah dalam bidang keuangan moneter.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

PARA PIHAK akan mengupayakan pembiayaan dan fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka kerjasama ini baik pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bantuan Luar Negeri, maupun sumber dana lainnya sesuai dengan kemampuan yang disetujui oleh **PARA PIHAK** yang akan di tetapkan kemudian dan dilaksanakan menurut peraturan dan atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** akan diupayakan penyelesaiannya dengan asas musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila upaya musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Singkawang.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN – LAIN

Perubahan atau pembatalan sebagian ataupun keseluruhan dari pokok-pokok Naskah Kesepakatan Bersama ini termasuk Perjanjian Pelaksanaannya, akan dituangkan dalam Addendum yang di sepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kesepakatan ini.

Pasal 13

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan di tandatangani di Singkawang pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

Walikota Singkawang



HASAN KARMAN, S.H, M.M

PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas Tanjungpura
Pontianak



Prof. Dr. H. CHAIRIL EFFENDY, M.S.